PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBATPEKERJA MELAKUKAN PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA DI KOPERASI SAMUAN AMERTHA DENPASAR

Oleh

I Gede Jiyestha Rika Putra I Ketut Markeling I Made Dedy Priyanto

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Denpasar is the provincial capital of Bali so the position is as a center of the economy. Various businesses including cooperatives are often found in the city of Denpasar and among these cooperatives is KoperasiSamuanAmertha Denpasar who was never a case of employment termination unilateral in the sense that the cooperative is to fire one of its employees without giving advance warning, and without giving severance pay for employees who are laid off. It is known by the data pre-study. There fore, I'm interested to write ajournal by lifting the title "Employment Termination Due to Breach Covenant Workers Doing Work In KoperasiSamuanAmertha Denpasar"

Keywords: Termination Of Employment, Labour, Violations, Employment Agreements

ABSTRAK

Denpasar merupakan ibukota provinsi Bali sehingga kedudukannya adalah sebagai pusat perekonomian. Berbagai usaha termasuk koperasi banyak dijumpai di kota Denpasar dan diantara koperasi-koperasi tersebut terdapat koperasi Samuan Amertha Denpasar yang ternyata pernah mengalami kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dalam artian pihak koperasi ini memPHK salah satu karyawannya tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu, dan tanpa disertai pemberian pesangon bagi karyawan yang diPHK tersebut. Hal ini diketahui berdasarkan data pra penelitian. Oleh sebab itu penulis berminat untuk menulis jurnal dengan mengangkat judul "Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pekerja Melakukan Pelanggaran Perjanjian Kerja Di Koperasi Samuan Amertha Denpasar"

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja, Pelanggaran, Perjanjian Kerja.

I. PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Di era pembangunan nasional saat ini, masalah ketenagakerjaan juga sangat penting sebagai sumber daya manusia, khususnya bagi negara Republik Indonesia. Bahkan faktor tenaga kerja adalah sarana yang dominan di dalam kehidupan suatu bangsa, oleh karena itu tenaga kerja juga dapat dikatakan sebagai faktor penentu bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang disebutkan bahwa: "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban negara untuk memberikan warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak.¹

Pada prakteknya penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak selalu ditetapkan melalui keputusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), hal ini dikarenakan ada kalanya pemberhentian suatu hubungan kerja bisa diselesaikan dan disepakati oleh pengusaha dan pekerja dengan musyawarah mufakat.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin disampaikan dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk konsekuensi dari pelanggaran perjanjian kerja di Koperasi Samuan Amertha Denpasar dan mengetahui apakah pelanggaran dari ketentuan perjanjian kerja bisa menjadi alasan untuk mem-PHK pekerja di Koperasi Samuan Amertha Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalahpenelitian hukum jenis yuridis empiris, yakni penelitian hukum

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1

yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, pendekatan yang lebih diarahkan kepada kenyataan di lapangan.²

2.2. Hasil Dan Pembahasan

Pemutusan hubungan kerja sesuai dengan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagaakerjaan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Bagi tenaga kerja sendiri, pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan suatu awal dari hilangnya mata pencaharian mereka, yang artinya adalah awal dari kesengsaraan, karena mereka telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.³ Oleh karena itu, masing-masing pihak harus berusaha agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dan perusahaan dapat berjalan dengan baik.⁴

Seperti yang terjadi pada Koperasi Samuan Amertha Denpasar yang beralamat di Jalan Kenyeri Nomor 4 Denpasar Bali, dimana pihak Koperasi melakukan PHK terhadap salah satu tenaga kerjanya yang bernama I Made Janardana karena dianggap mangkir atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Akibat ketidakhadirannya yang berkali-kali tersebut, maka akhirnya Koperasi Samuan Amertha Denpasar mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada I Made Janardana pada tanggal 16 Juli 2011 dengan nomor surat: SA/180219898/765/PHK. Disini pihak Koperasi Samuan Amertha Denpasar melakukan pemanggilan terhadap I Made Janardana untuk menandatangani Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, dan I Made Janardana memenuhi pemanggilan untuk menandatanganinya. Apabila dikaji secara yuridis empiris (wawancara

² Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.20.

³ Iman soepomo, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet. VIII, Penerbit Djambatan, Jakarta, Hal. 65.

⁴ F. X. Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 22.

dengan bapak I Made Suardika sebagai Wakil Ketua Koperasi Samuan Amertha Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2012) terdapat ketidaksesuaian antara dasssollen dengan dass sein (antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaan dilapangan), yaitu tidak diberikan surat peringatan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang seharusnya mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan peringatan sebelum keputusan PHK. Disisi lain, melalui penelitian ini juga ditemukan fakta/kenyataan bahwa tidak diberikannya pesangon sebesar 1 kali upah bulanan kepada pihak yang di PHK hal ini tidak sesuai dengan pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang perusahan diwajibkan Ketenagakerjaan, memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh karyawan yang di-PHK. Adapun hak-hak yang diberikan pihak Koperasi Samuan Amertha Denpasar terhadap karyawan yang di-PHK karena mangkir bekerja selama lima (5) hari berturut-turut seharusnya telah tertuang dengan jelas, tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan, namun juga tertuang dalam Aturan Koperasi Samuan Amertha Denpasar dalam bentuk SK.No.Kep.SA.18-DIR/SDM/07/2010, yaitu:

- a. Uang penghargaan masa kerja, diberikan sesuai dengan lamanya masa kerja karyawan yang bersangkutan ketika masih bekerja.
- b. Uang penggantian hak.
- c. Uang penggantian perumahan, pengobatan, serta perawatan.
- d. Uang ongkos pulang.

Namun pada kenyataannya pihak yang di PHK tidak mendapatkan hak-hak tersebut.

Perlindungan terhadap tenaga kerja pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang berkuasa terhadap pihak yang lemah dalam hal ini tenaga kerja. Berdasarkan temuan di lapangan, ketidak efektifan pelaksanaan peraturan yang berlaku disebabkan oleh lemahnya

pengawasan pemerintah yang tidak pernah mengawasi pelaku usaha namun hanya menunggu laporan dari pekerja yang dirugikan.

III. KESIMPULAN

Dari hasil uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut ini :

Bentuk konsekuensi dari pelanggaran perjanjian kerja di Koperasi Samuan Amerta adalah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan yang melanggar perjanjian kerja. Pelanggaran dari ketentuan perjanjian kerja dapat dijadikan dasar untuk mem-PHK pekerja di Koperasi Samuan Amertha Denpasar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Iman Soepomo, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet. VIII, Penerbit Djambatan, Jakarta.

F. X. Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagaakerjaan.

Aturan Koperasi Samuan Amertha Denpasar: SK No.Kep SA.18-DIR/SDM/07/2010.